

MUNAKAHAT

Dosen pengampu : 1. Drs. Supriyadi, M.Pd
2. Fadhilah khairani, S.PD., M.Pd

Mata Kuliah : Konsep Dasar IPA Biologi



Disusun oleh:

1. Intan Purnama Sari 2213053072
2. Wulan agustina 2213053011
3. Ajeng Akmala Sari 2253053022

PROGAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “Munakahat”

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan dan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca, khususnya kami sangat menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Loliyana, selaku dosen pengampu pendidikan agama islam yang membimbing kami dalam pembuatan makalah ini.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiin...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 RUMUSAN MASALAH.....

1.3 TUJUAN PENELITIAN.....

BAB II PEMBAHASAN.....

2.1 DALIL DAN HUKUM NIKAH.....

2.2 WANITA YANG HARAM DINIKAHI

2.3 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....

2.4 TUJUAN DAN HIKMAH PERNIKAHAN.....

2.5 KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMA

BAB III PENUTUP.....

3.1 KESIMPULAN.....

DAFTAR PUSTAKA.....

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam buku 'Fiqh Keluarga Terlengkap' karya Rizem Aizid tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini tertuang dalam Quran surat Ar Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ada larangan tertentu yang harus diperhatikan sebelum meminang seorang perempuan. Islam menyatakan ada wanita yang haram dinikahi karena beberapa sebab dan faktornya..Ada beberapa klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan agama, hubungan kemahraman, dan juga mantan pezina.

Kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan hak yang harus diterima bagi istri itu setidaknya harus: Suami itu harus memberikan Nafkah, nafkah lahir seperti makan dan minum, belanja perabotan rumah tangga, biaya sekolah, biaya mondok, dan belajar anak-anaknya. Di samping itu juga, suami harus memberikan nafkah batin, baik hubungan seksual yang baik dan layak, maupun hubungan psikologis dalam rumah tangga itu yang juga baik dan layak.

Adapun kewajiban-kewajiban Istri yang harus dilakukan, dan hak yang harus diterima oleh suami adalah: Isteri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang dihalalkan menurut perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Menjelaskan dalil dan hukum nikah
2. ciri-ciri wanita yang haram dinikahi
3. menjelaskan hak dan kewajiban suami istri
4. menjelaskan tujuan dan hikmah pernikahan
5. menjelaskan tentang keluarga sakinah mawaddah warohma

1.3 tujuan penelitian

1. untuk mengetahui dalil dan hokum nikah
2. untuk mengetahui ciri-ciri wanita yang haram dinikahi
3. untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri
4. untuk mengetahui tujuan dan hikmah pernikahan

5. untuk mengetahui tentang keluarga sakinah mawaddah warohma

BAB II

PEMBAHASAN

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

2.1 DALIL DAN HUKUM NIKAH

A. Dalil Nikah

Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Latin: wa angkihul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakūnu fuqarā'a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un 'alīm

Artinya: Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dalam buku 'Fiqh Keluarga Terlengkap' karya Rizem Aizid tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini tertuang dalam Quran surat Ar Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

B. Hukum Nikah

Dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits

adalah sebagai berikut :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisaa' : 1).

Dalam agama islam pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut hukum pernikahan menurut islam :

1. Wajib, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk meinkah dan jika tidak menikah ia bisa tergelincir perbuatan zina (baca zina dalam islam)

2. Sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir perbuatan zina

3. Makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan mudarat salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya

4. Mubah, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata

5. Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya.

2.2 CIRI-CIRI WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Ada larangan tertentu yang harus diperhatikan sebelum meminang seorang perempuan. Islam menyatakan ada wanita yang haram dinikahi karena beberapa sebab dan faktornya.

Ada beberapa klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan agama, hubungan kemahraman, dan juga mantan pezina.

1. Beda Agama

Syariat Islam mengharamkan laki-laki menikahi wanita yang bukan muslim. Bila pernikahan itu dilakukan, secara hukum syariah pernikahan itu dianggap tidak sah.. Risikonya secara hukum syariah adalah bahwa perbuatan tersebut dikategorikan zina

2. Akhlak dan Perilaku Buruk

Wanita yang haram dinikahi selanjutnya tergantung dari faktor akhlak atau perilaku yang buruk dari seorang wanita. Misalnya, wanita yang masih aktif berzina atau melacurkan diri, maka haram hukumnya untuk dinikahi walaupun secara status wanita tersebut mengaku beragama Islam.

3. Masih Termasuk Mahram

Para ulama membagi wanita yang merupakan mahram menjadi dua klasifikasi besar, mahram yang bersifat abadi dan mahram yang tidak abadi alias sementara

4. Mahram yang Bersifat Sementara

Kemahraman ini bersifat sementara. Karena bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya. Di antara wanita yang termasuk dalam kategori ini adalah istri orang lain, saudara ipar, masih masa idah, istri yang ditalak tiga, wanita pezina, istri yang dili'an, wanita kafir selain ahli kitab

2.3 KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI

Kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan hak yang harus diterima bagi istri itu setidaknya harus:

1. Suami itu harus memberikan Nafkah
nafkah lahir seperti makan dan minum, belanja perabotan rumah tangga, biaya sekolah, biaya mondok, dan belajar anak-anaknya. Di samping itu juga, suami harus memberikan nafkah batin, baik hubungan seksual yang baik dan layak, maupun hubungan psikologis dalam rumah tangga itu yang juga baik dan layak.
2. Suami harus juga memberikan mu'nah.
Yang dimaksud dengan mu'nah itu adalah segala sesuatu di luar kewajiban-kewajiban nafkah tersebut, atau bahasa lain adalah segala biaya tak terduga, seperti biaya-biaya pengobatan jika sakit, biaya yang dengan perhiasan istri, biaya untuk istri bersolek dan lain-lain.
3. Suami juga wajib memberikan biaya kiswaah,

dalam hal ini suami harus memenuhi biaya pakaian Istri (secukupnya dan seperlunya

Adapun kewajiban-kewajiban Istri yang harus dilakukan, dan hak yang harus diterima oleh suami adalah:

1. Istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang dihalalkan menurut perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izin suaminya.
3. Istri tidak boleh keluar rumah, kecuali atas izin dan ridla suaminya.
4. Seorang istri harus bersungguh-sungguh mencari ridla suaminya, karena ridla Allah berada didalam ridla suaminya dan marahnya Allah berada di dalam marah suaminya.
5. Sekuat mungkin istri wajib berusaha menjauhi yang sekiranya menyebabkan suaminya marah.
6. Menawarkan diri kepada Suami nya, mau tidur atau dalam hal apakah si Suami “kerso” pingin berhubungan badan, atau sekedar bercumbu, atau yang sejenisnya (karena hal ini adalah salah satu dari hak yang harus diterima oleh suami).
7. Istri tidak berkhianat, atau menyimpang ketika suaminya tidak ada di rumah. Baik terkait urusan ranjang atau tempat tidur, maupun urusan harta suaminya. Apalagi zaman seperti saat ini, godaan-godaan, baik melalui medsos maupun melalui hal lain, begitu gencar dan luar biasa masif, sehingga seorang istri harus bisa menjaga diri.
8. Seorang Istri sebaiknya selalu berpenampilan menarik di depan suaminya, baunya selalu harum dan wangi, menjaga bau mulutnya.
9. Istri juga sebaiknya selalu menjaga performanya, berpenampilan menarik di depan suaminya. (Bukan malah sebaliknya, kalau di depan suaminya berantakan, lusuh, bau, dan lain-lain, giliran ke luar rumah tanpa bersama suami malah berpenampilan semenarik mungkin. Ini kurang tepat; setidaknya yang baik, sama-sama berpenampilan menarik. Apalagi ketika bersama suaminya, tentu harus lebih baik lagi)

2.4 TUJUAN DAN HIKMAH

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

ada banyak tujuan perkawinan lainnya juga menjadikan harapan setiap pasangan suami istri, diantaranya:

1. Menyempurnakan Akhlak
2. Menyempurnakan pelaksanaan agama
3. Melahirkan keturunan yang mulia
4. Menciptakan kesehatan dalam diri secara fisik maupun non fisik
5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru.

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah perkawinan itu ada 4 hal, yaitu:

1. Memeperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan susku-suku bangsa
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia
3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama darimasyarakat yang besar di atas kecintaan dan kasih sayang
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki pengidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

2.5 KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMA

Keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga.

Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tentunya bukan hanya sekedar semboyan belaka dalam ajaran islam. Hal ini menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

❖ Makna Keluarga yang Sakinah

Sakinah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang sakinah berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

❖ Makna Keluarga yang Mawaddah

Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah.

❖ Makna Keluarga yang Rahmah

Kata Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian.

Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Nikah merupakan perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dalam islam ada larangan tertentu yang harus diperhatikan sebelum meminang seorang perempuan. Ada beberapa klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan agama, hubungan kemahraman, dan juga mantan pezina.

Adapun kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan hak yang harus diterima bagi istri itu setidaknya harus ; Suami itu harus memberikan Nafkah, Suami harus juga memberikan mu'nah, Suami juga wajib memberikan biaya kiswah. Adapun kewajiban-kewajiban Istri yang harus dilakukan, dan hak yang harus diterima oleh suami adalah: Istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala apa saja perintah suami, selagi dalam hal yang dihalalkan menurut perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, Istri tidak boleh berpuasa kecuali atas izin suaminya, Istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin dan ridla suaminya.

Tujuan pernikahan dalam islam yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohma (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang)

DAFTAR PUSTAKA

<http://repository.uin-suska.ac.id/7334/4/BAB%20III.pdf>

<https://kaltim.inews.id/berita/hukum-nikah-dalam-islam>

<https://www.orami.co.id/magazine/wanita-yang-haram-dinikahi>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah>

<https://an-nur.ac.id/tujuan-dan-hikmah->

<menikah/#:~:text=Tujuan%20perkawinan%20adalah%20untuk%20memenuhi,sakinah%2C%20mawaddah%2C%20warahmah%E2%80%9D.>